

**PEMBERLAKUKAN PEMBERIAN JAMINAN KREDIT PERMODALAN  
BAGI UMKM DITINJAU DARI PP NOMOR 23 TAHUN 2020  
TENTANG PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK  
PENANGANAN PANDEMI COVID-19**

**Niko Tampubolon**

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

[niko.tampubolon@student.uhn.ac.id](mailto:niko.tampubolon@student.uhn.ac.id)

**Roida Nababan**

Universitas HKBP Nommensen Medan

[roidanababan@uhn.ac.id](mailto:roidanababan@uhn.ac.id)

**Lesson Sihotang**

Universitas HKBP Nommensen Medan

[lessonsihotang@uhn.ac.id](mailto:lessonsihotang@uhn.ac.id)

**Abstract**

*Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) so far have shown a strategic role in expanding employment opportunities, increasing people's incomes, and economic growth in Indonesia, so their development needs to be supported. To support this achievement, it is necessary to encourage the provision of capital credit for MSMEs to increase. Therefore, it must be regulated how the Micro, Small and Medium Business Credit Provision Mechanism regulates the procedure for calculating and monitoring the achievement of MSME Credit or Financing, while also implementing the 5C and 7P in the MSME loan application mechanism. Barriers to the Implementation of Providing Capital Credit Guarantees for Micro, Small and Medium Enterprises in terms of PP No. 23 of 2020 are the low education of Indonesian citizens and information that is not accessible to all levels of society. Counseling by the government is not comprehensive due to several factors, one of which is the Large-Scale Social Restrictions set by the government to prevent the spread of the Covid-19 Virus.*

**Keywords: Enforcement, Credit Guarantee, PP Number 23 Year 2020**

**Abstrak**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama ini telah menunjukkan peran strategis dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga perlu didukung pengembangannya. Untuk mendukung pencapaian tersebut, perlu didorong agar pemberian Kredit permodalan bagi UMKM semakin meningkat. Oleh karena itu haruslah di atur bagaimana Mekanisme Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah yang mengatur mengenai tata cara penghitungan dan pemantauan atas pencapaian Kredit atau Pembiayaan UMKM, dengan juga menerapkan 5C dan 7P dalam mekanisme pengajuan kredit UMKM tersebut. Hambatan Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Kredit Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah ditinjau dari PP No 23 Tahun 2020 adalah rendahnya pendidikan dari warga negara Indonesia dan Informasi yang tidak terjangkau keseluruhan lapisan masyarakat. Penyuluhan oleh pemerintah yang tidak

menyeluruh karena beberapa faktor, salahnya karena Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19.

**Kata Kunci** : Pemberlakuan, Jaminan Kredit, PP Nomor 23 Tahun 2020

## **PENDAHULUAN**

Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, suatu perusahaan memerlukan adanya legalitas perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu.<sup>1</sup>

Perusahaan sebagai wahana pembangunan perekonomian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan undang-undang lainnya. Dalam menjalankan kegiatan bisnis dalam tatanan hukum bisnis di Indonesia dikenal tiga jenis badan usaha, yaitu badan usaha swasta, badan usaha milik negara dan koperasi. Yang dikatakan dengan badan usaha atau perusahaan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah: "Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba". Dari pengertian di atas, ada dua unsur pokok yang

---

<sup>1</sup> Rini Fitriani, "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis", Jurnal Hukum Samudera Keadilan Vol. 12, No. 1, 2017, hal. 237.

terkandung dalam suatu perusahaan yaitu bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia dan jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis yang dijalankan secara terus menerus untuk mencari keuntungan.

UMKM adalah kepanjangan dari Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong permintaan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah sangat penting selain menciptakan lapangan pekerjaan juga menciptakan usaha yang lebih banyak. Usaha mikro kecil menengah adalah kelompok usaha yang memiliki usaha yang paling besar.<sup>2</sup>

Beberapa bank komersial bahkan telah menerapkan berbagai kebijakan yang dikhususkan untuk UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Adapun contoh kasus yang pernah terjadi dalam pemberian kredit permodalan terhadap UMKM adalah : Seperti yang dilansir dari Katadata.co.id (2020), berdasarkan hasil survei Katadata Insight Center (KIC) yang dilakukan kepada 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, sebesar 82,9% pelaku UMKM merasakan kerugian dan dampak negatif, dan hanya 5,9% pelaku UMKM yang mengalami keuntungan serta pertumbuhan positif dari pandemi Covid-19. Kondisi Pandemi ini juga menyebabkan 63,9% pelaku UMKM mengalami penurunan omzet lebih dari 30% dan hanya 3,8% pelaku UMKM yang mengalami peningkatan omzet. Tak terkecuali di Kota Tangerang, Jawa Barat, Tangerang menjadi salah satu

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan diteliti adalah Bagaimana Mekanisme Pemberlakuan Pemberian Jaminan Kredit Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut PP Nomor 23 Tahun 2020 dan Apa sajakah Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Pemberian jaminan Kredit Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Ditinjau Dari PP Nomor 23 tahun Tahun 2020?

---

<sup>2</sup>. Eni Suharti, *Undang-Undang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah* UMKM (Jakarta: Sinar Grafika 2008), hlm 30.

## **METODE PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya fokus pada permasalahan yang ingin penulis teliti yaitu Bagaimana Mekanisme Pemberlakuan Pemberian Jaminan Kredit Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Apasajakah Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Pemberian jaminan Kredit Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Ditinjau Dari PP Nomor 23 tahun Tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pemberian jaminan pada kredit usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan bagaimana pelaksanaan pemberian penjaminan kredit permodalan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) ditinjau dari PP Nomor 23 tahun Tahun 2020. Penelitian Hukum Normatif yaitu dengan mengkaji studi dokumen dimana penelitian ini menggunakan data dari peraturan-peraturan tertulis Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Data penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan

### Sumber Bahan Hukum

#### a) Bahan Hukum Primer (*Primary Data*)

Bahan hukum primer Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer, antara lain diambil dari menganalisa PP Nomor 23 tahun Tahun 2020.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang isinya memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah, dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah, buku- buku

---

<sup>3</sup>. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 26.

hukum termasuk penelitian, tesis, jurnal-jurnal hukum, majalah hukum, karya ilmiah serta bahan-bahan kepustakaan lainnya yang ada kaitannya dengan penulisan penelitian.

## c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk

Metode Pengumpulan Data, mengumpulkan bahan primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas. membaca, menafsirkan dan membandingkan hubungan-hubungan konsep, asas, dan kaidah serta menginterpretasikan dan logika hukum sesuai dengan kebutuhan dalam memecahkan masalah penelitian guna memberikan solusi hukum yang tepat dan memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan sehingga dapat menjawab permasalahan.

Berdasarkan pendekatan data dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang menelaah data sekunder menyajikan data berikut dengan analisisnya. Analisis yang digunakan peneliti dalam menulis penelitian ini yaitu pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian pustaka yang dengan cara mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan permasalahan di atas. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah metode yuridis normatif

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme Pemberlakuan Pemberian Jaminan Kredit Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut PP Nomor 23 Tahun 2020**

Adanya pandemi global akibat virus covid-19 mengakibatkan dampak kepada beberapa bidang di dunia salah satunya perekonomian. Di Indonesia dampak pandemi covid-19 tersebut juga berdampak bagi UMKM terutama masalah modal untuk melanjutkan usaha di tengah masa pandemi Covid-19, tidak dipungkiri banyak kendala yang dihadapi dalam melakukan penjaminan kredit permodalan UMKM di tengah masa pandemi Covid-19.

Pemberlakuan pemberian jaminan kredit permodalan bagi UMKM ditinjau dari PP No. 23 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 1-3 Pemerintah juga membentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN, adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Pemerintah mengeluarkan penjamin kredit modal kerja untuk UMKM, dengan penandatanganan kerja sama penjaminan kredit modal kerja antara PT. Jaminan kredit Indonesia dengan Perbankan .Oleh karena itu di susunlah Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN yaitu pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan usaha milik negara maupun Usaha mikro kecil menengah yang diberikan pemerintah kepada pihak Perbankan (Bank Peserta Bank Pelaksana) .<sup>4</sup>

## **2. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Pemberian jaminan Kredit Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Ditinjau Dari PP Nomor 23 tahun Tahun 2020**

Dalam pemberian Kredit permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM terdapat beberapa hambatan, yakni :

### a) Akses adminstrasi

Dalam mengakses adminstrasi peminjaman kredit permodalan UMKM oleh masyarakat secara online melalui link yang tersedia masih mengalami beberapa kendala. Seperti link pendaftaran tidak bisa diakses, tidak dapat masuk kelink tersebut mungkin karena beberapa faktor, misalnya faktor koneksi internet, terlalu banyak yang mengases halaman tersebut, Sedangkan untuk mengakses adminstrasi secara offline, terkendala pada tenaga adminstrasi untuk melayani para calon kreditur permodalan UMKM. Tenaga admisntrasi yang sedikit, dan para kreditur yang banyak membuat akses admintsrasi sedikit lama.

---

<sup>4</sup>. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.

## b) Waktu Yang Terbatas

Pemberian waktu yang terbatas oleh pemerintah untuk mendaftar Peminjaman Kredit permodalan UMKM kepada para pelaku usaha UMKM. Untuk memenuhi syarat-syarat dokumen yang tidak lengkap, dan harus mengurus kepada beberapa instansi untuk kelengkapan dokumen memerlukan banyak waktu, sehingga untuk mendaftarkan kredit permodalan UMKM, tidak dapat dilakukan<sup>5</sup>

Dokumen Yang Tidak Memenuhi Persyaratan. Banyaknya dokumen yang tidak memenuhi syarat dan ketidaklengkapan dokumen dari pelaku usaha UMKM ketika mendaftar pinjaman kredit permodalan UMKM menghambat proses administrasi saat dilakukan pendataan secara offline di kantor Kementerian Koperasi, maupun secara online.

Pencairan Dana Yang Terkendala, Dana yang dikeluarkan pemerintah terkendala karena faktor eksternal dalam kubu pemerintah. Informasi yang tidak terjangkau keseluruhan lapisan masyarakat. Penyuluhan oleh pemerintah yang tidak menyeluruh karena beberapa faktor, salahnya karena Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19. Sehingga tidak leluasa untuk menyebarkan leluasa untuk menyebarkan informasi secara langsung. Namun, pemerintah sudah melaksanakan penyuluhan online, namun banyak dari warga Indonesia yang tidak bisa memanfaatkan teknologi karena pendidikan dari warga Indonesia yang rendah.

## **D. PENUTUP**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama ini telah menunjukkan peran strategis dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga perlu didukung pengembangannya. Untuk mendukung pencapaian tersebut, perlu didorong agar pemberian Kredit permodalan bagi UMKM semakin meningkat. Oleh karena itu haruslah di atur bagaimana Mekanisme Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah yang

---

<sup>5</sup>. Warso; Jem, (Pelaku usaha UMKM Kota Medan) *Wawancara*, 18 Agustus 2022, Pukul 12.00 WIB

mengatur mengenai tata cara penghitungan dan pemantauan atas pencapaian Kredit atau Pembiayaan UMKM, dengan juga menerapkan 5C dan 7P dalam mekanisme pengajuan kredit UMKM tersebut. Hambatan Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Kredit Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah ditinjau dari PP No 23 Tahun 2020 adalah rendahnya pendidikan dari warga negara Indonesia dan Informasi yang tidak terjangkau keseluruhan lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta Timur: Prenadamedia, 2019.
- Efendi, Joenadi; Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*, Depok : Prenadamedia Group Divisi Kencana , 2018.
- Hanan, Nurul Ichsan. *Pengantar Perbankan*, Jakarta: Gaung Persada PressGroup, 2014.
- Ikhsan, Edy; Mahmud Siregar. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* Jakarta: Kencana, 2010.
- Johan, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang: Mandar Maju, 2004.
- Karim, A; Adiwarmanto. *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

### B. PeraturanPerundang-Undangan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020
- Undang-undang nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992

### C. Jurnal

- Amri, Andi, “Dampak Covid-19 Terhadap UMKM DiIndonesia”, Jurnal Brand Vol. 2 No 1 Juni 2020
- Kristianti, Mariana, “Website Media Pemasaran Produk-Produk Unggulan UMKM di Kota Semarang”, Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM) vol 13 No. 2, April2015
- Sari, Orchudya, 2011. *Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Lembaga penjamin kredit* (Studi : Bank Nagari Cabang

